

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru

Azilla Maharani¹ Mayarni²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: azillamaharani.0090@student.unri.ac.id mayarni@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan untuk sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik baru untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini masih terdapat permasalahan yaitu banyaknya peserta didik yang tidak diterima, belumnya merata layanan pendidikan, ditemukannya masyarakat yang melakukan kecurangan dan ditemukannya satuan pendidikan yang melakukan kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengacu pada teori Yulianto Kadji MSN-*Approach* yaitu *Mentality-Approach*, *System-Approach*, dan *Networking-Approach*, dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru belum optimal. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu pihak implementor tidak menjalankan sanksi terhadap masyarakat dan sekolah yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB SMA

Abstract

The zoning system is a policy that impacts new student admissions by assigning students to schools based on their residential address, with the aim of equalizing, expanding, and developing educational opportunities. This system is also part of the process for admitting new students to continue higher education levels. However, there are still problems that occur in the implementation of the zoning system. For instance, students are being rejected, there is an imbalance in educational services, there are instances of fraud committed by individuals and educational institutions. This research uses a qualitative method with a descriptive phenomenology approach. It refers to Yulianto Kadji's MSN-Approach, which consists of the Mentality Approach, System Approach, and Networking Approach. Data for this research are collected through interviews, observations, and documentation. The research shows that the implementation of the zoning system policy in high schools in Pekanbaru is not yet fully optimized, which is caused by the lack of sanctions imposed by the implementers against the community and schools that commit fraud in the implementation of new student admissions.

Keywords: Policy Implementation, Zoning System, High School Admissions process (PPDB SMA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang telah menerapkan sistem zonasi dengan menggunakan ketentuan sistem zonasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimulai sejak tahun 2017 dengan jumlah sekolah yang terbatas namun pada tahun 2019 kebijakan

penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan secara keseluruhan. Perbedaan sistem zonasi dahulu dengan sekarang yaitu terdapat pada persentase jalurnya yaitu pada tahun 2017, kuota zonasi dipatok diangka 90%. Namun, kemudian kuota zonasi dikurangi. Tahun 2018 kuota zonasi menjadi 80%. Tahun 2019 hingga sekarang, kuota zonasi menjadi 50%. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang diperkuat melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau, peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021. Dalam pasal 2, Peraturan Gubernur Riau ini bertujuan untuk mendorong pemerataan layanan Pendidikan dan pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Kebijakan tentang sistem zonasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2023/2024 yang diperkuat melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau. Adanya peraturan berupa Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terkait tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada peraturan Gubernur Riau Nomor 12 menyatakan bahwa dalam pasal 6 bagian Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik baru yaitu:

1. PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB
2. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah
 - b. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan/atau
 - d. Jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) apabila masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Dalam peraturan Gubernur Riau juga menyatakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi dalam pasal 9 dan pasal 10 menyatakan bahwa:

1. PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Gubernur
2. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi
3. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. Jalur afirmasi; atau
 - b. Jalur prestasi,
 - c. Diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan

Dalam *website* panduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Riau, menyebutkan syarat terkait jalur pendaftaran zonasi sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah zonasi berdasarkan jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK)

2. Domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir terhitung tanggal 1 Juli 2021 (Apabila ada perubahan Kartu Keluarga (KK) baru dilampirkan Kartu Keluarga (KK) lama)
3. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/ kepala desa atau pejabat yang berwenang. Surat domisili berlaku dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam dapat berupa tsunami, gempa bumi dan lain-lain; dan/atau
 - b. Bencana sosial seperti konflik antar kelompok dan lain-lain.
 - c. Kuota pada jalur Zonasi diurutkan dari calon peserta didik dengan jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan
4. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua
5. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal (ppdb.riau.go.id)

Tabel 1. Jumlah SMA di Provinsi Riau berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	SMA/MA		Total
		Negeri	Swasta	
1	Kab. Bengkalis	34	11	45
2	Kab. Indragiri Hilir	23	20	43
3	Kab. Indragiri Hulu	22	6	28
4	Kab. Kampar	42	9	51
5	Kab. Kuantan Singingi	21	-	21
6	Kab. Pelalawan	20	6	26
7	Kab. Rokan Hilir	38	25	63
8	Kab. Rokan Hulu	29	6	35
9	Kab. Siak	32	4	36
10	Kota Dumai	7	8	15
11	Kota Pekanbaru	18	42	60
12	Kepulauan Meranti	17	7	24
	Total	303	144	447

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

Tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah SMA Negeri dan Swasta yang tersebar di Provinsi Riau tahun 2021 sebanyak 447 sekolah. SMA Negeri sebanyak 303 sekolah dan SMA Swasta sebanyak 144 sekolah. SMAN terbanyak terdapat pada Kabupaten Kampar berjumlah 42 sekolah, sedangkan SMA Swasta terbanyak terdapat pada Kota Pekanbaru berjumlah 42 sekolah. Sebaran SMA Negeri dan Swasta di berbagai kecamatan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan calon siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan semestinya. Tahapan awal dalam lembaga pendidikan formal dimulai melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Peraturan Gubernur Riau dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tentang "Tata Cara PPDB" menyatakan bahwa,

1. Penyelenggaraan PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. Objektif
 - b. Transparan dan;
 - c. Akuntabel

2. PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa PPDB dilakukan berdasarkan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi agar mendorong kualitas layanan dan pemerataan pendidikan, tapi ditemukannya permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Pekanbaru, ditemukannya kartu keluarga palsu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang direkayasa agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.



Gambar 1. Ditemukannya Pemalsuan Kartu Keluarga

Sumber: Antara.news

Dari gambar 1 dapat dilihat ditemukannya pemalsuan kartu keluarga yang direkayasa oleh masyarakat di salah satu satuan pendidikan di Kota Pekanbaru, berdasarkan hal tersebut hanya radius zona yang terdaftar baru bisa mendaftar ke satuan pendidikan terdekat dengan jalur zonasi menggunakan kartu keluarga. Dapat dilihat implementasi peraturan gubernur dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi di jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Pekanbaru dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2. Ketentuan zonasi dalam PPDB SMA Negeri Pekanbaru

No.	Sekolah	Wilayah Zonasi
1.	SMAN 1	Kecamatan Limapuluh (Kelurahan Rintis, Sekip, Pesisir, Tanjung Rhu). Kecamatan Sukajadi (Kelurahan Pulau Karam). Kecamatan Sail (Kelurahan Suka Mulia). Kecamatan Pekanbaru Kota (Kelurahan Sumahilang, Sukaramai, Tanah Datar, Tebing Tinggi, Kota Baru).
2.	SMAN 2	Kecamatan Payung Sekaki (Labuh Baru Timur, Labuh Baru Barat, Bandar Raya, Air Hitam). Kecamatan Sukajadi (Kelurahan Kedung Dari, Harjosari, Sukajadi).
3.	SMAN 3	Kecamatan Rumbai (Kelurahan Umban Sari, Sri Meranti). Kecamatan Rumbai Pesisir (Kelurahan Lembah Damai RW1, RW2, RW3, RW5, RW8, Limbungan Baru, Limbungan RW2, RW4, RW5, Meranti Pandak, Rembah Sari RW1, RW2, RW11).
4.	SMAN 4	Kecamatan Marpoyan Damai (Kelurahan Sidomulyo Timur kecuali RW4 dan RW12, Maharatu, Perhentian Marpoyan).
5.	SMAN 5	Kecamatan Marpoyan Damai (Sidomulyo Timur RW4, RW12, Wonorejo kecuali RW1 dan RW5, Tangkerang Barat, Tangkerang Tengah). Kecamatan Sukajadi (Kampung Melayu, Kampung Tengah, Jadi Rejo RW1, RW2, RW3).
6.	SMAN 6	Kecamatan Tenayan Raya (Rejo Sari RW1, 2,3,4,13 dan 14, Bambu Kuning, Industri Tenayan).
7.	SMAN 7	Kecamatan Senapelan (Kelurahan Kampung Baru, Bandar, Kampung Dalam, Sago, Padang Terubuk, Padang Bulan). Kecamatan Payung Sekaki (Kelurahan Tampan, Tirta Siak).
8.	SMAN 8	Kecamatan Sail (Kelurahan Suka Maju, Cinta Raja). Kecamatan Sukajadi (Kelurahan Jadi Rejo RW4). Kecamatan Marpoyan Damai (Wonorejo RW1 dan RW5). Kecamatan Bukitraya (Tangkerang Utara, Tangkerang Labuai RW1,2,3,4,5 dan 12, Tangkerang Selatan RW1,2,3,8,9,10, dan 11). Kecamatan Pekanbaru Kota (Simpang Empat).

9.	SMAN 9	Kecamatan Lima Puluh (Kelurahan Rintis, Sekip, Pesisir, Tanjung Rhu). Kecamatan Sukajadi (Pulau Karam). Kecamatan Sail (Suka Mulia). Kecamatan Pekanbaru Kota (Sumahilang, Sukaramai, Tanah Datar, Kota Tinggi dan Kota Baru).
10.	SMAN 10	Kecamatan Tenayan Raya (Kelurahan Kulim, Mentangor, Pebatuan, Sialang Rampai, Tangkerang Timur, Pematang Kapau).
11.	SMAN 11	Kecamatan Tenayan Raya (Rejosari RW5,6,7,8,9,10,11,12,15,16 dan 17, Sialang Sakti, Tuah Negeri, Melebung dan Bedah Lesung).
12.	SMAN 12	Kecamatan Payung Sekaki (Kelurahan Sungai Sibam). Kecamatan Tampan (Tuah Karya, Tuah Madani, Simpang Baru, Air Putih, Bina Widya, Tobek Godang).
13.	SMAN 13	Kecamatan Rumbai (Kelurahan Muara Fajar Barat, Rantau Panjang, Rumbai Bukit, Maharani, Agrowisata, Palas).
14.	SMAN 14	Kecamatan Bukit Raya (Kelurahan Tangkerang Selatan RW4,5,6,7 dan 12, Tangkerang Labuai RW6,7,8,9,10 dan 11, Air Dingin). Kecamatan Siak Hulu, Kampar (Perumahan Barneo, GTU Labersa, Peputra Indah, Perumahan Duta Mas).
15.	SMAN 15	Kecamatan Tampan (Kelurahan Tobek Godang, Sialang Mungguh, Sidomulyo Barat, Delima).
16.	SMAN 16	Kecamatan Rumbai Pesisir (Kelurahan Limbungan RW 1,3,6,7,8,9,10,11 dan 12, Tebing Tinggi Okura, Lembah Damai RW4,6,7 dan 9, Lembah Sari RW 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13 dan 14, Sungai Ukai, Sungai Ambang).

Sumber: Data Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2023

Tabel 2 menunjukkan ketentuan wilayah tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan Pendidikan. Semakin dekat jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah Menengah atas, maka semakin besar peluang diterimanya disekolah tersebut. Dari data tersebut peserta didik dengan jalur zonasi hanya bisa mendaftar sesuai wilayah zonasi yang terdaftar sesuai jangkauan dari tempat tinggal calon peserta didik. Berdasarkan data di atas dapat dilihat telah dibagi atas 16 sekolah dan 16 kecamatan. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan untuk sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik baru dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sebelum diberlakukan sistem zonasi, PPDB dilakukan dengan menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari nilai evaluasi belajar murni (NEM). Hal ini mengakibatkan adanya istilah sekolah favorit, yang menyebabkan siswa baru berlomba masuk di sekolah yang dianggap favorit tersebut. Kondisi ini berdampak negatif bagi sekolah-sekolah yang kurang dianggap favorit dan berakibat pada jumlah siswa yang mendaftar kesekolah tersebut rendah. Pemberlakuan sistem zonasi diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan PPDB dan pendidikan. Setelah kebijakan sistem zonasi diterapkan, peneliti mendapatkan data hasil PPDB jalur zonasi SMA sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Siswa Pendaftar dan Diterima di SMA Negeri Provinsi Riau Tahun 2023/2024

No.	Kab/Kota	Pendaftar	Diterima	Tidak Tertampung
1.	Kampar	6.482	6.074	408
2.	INHU	3.210	3.017	193
3.	Bengkalis	5.942	5.701	241
4.	INHIL	3.472	3.352	120
5.	Pelalawan	3.028	2.751	277
6.	Rohul	3.619	3.388	231
7.	Rohil	5.362	4.991	371
8.	Siak	4.467	4.201	266
9.	Kuansing	2.731	2.644	87

10.	Meranti	1.350	1.339	11
11.	Pekanbaru	7.322	4.857	2.465
12.	Dumai	2.031	1.760	271
TOTAL		49.016	44.075	4.941

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diketahui untuk Kota Pekanbaru jumlah peserta didik tidak tertampung di sekolah menengah atas sebanyak 2.465 siswa, jumlah pendaftar sebanyak 7.322 untuk SMA yang ada di Kota Pekanbaru. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih banyaknya siswa peserta didik yang tidak tertampung. Hasil data rekapitulasi siswa pendaftar dan diterima di SMA/SMK Provinsi Riau ditemukan bahwa kota Pekanbaru memiliki jumlah peserta didik terbanyak yang tidak tertampung yang mana penulis memilih kota Pekanbaru sebagai lokasi Penelitian. Berikut peneliti lampirkan data pendaftar dan penerima jalur zonasi Kota Pekanbaru pada tahun 2022 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 4. Pendaftar dan Penerima Jalur Zonasi Kota Pekanbaru Tahun 2022 & 2023

Tahun	Daya tampung	Pendaftaran	Pendaftaran Diterima
2022	1.998	4.007	2.487
2023	2.399	3.736	3.137

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan tabel 4 diketahui untuk pendaftar dan penerima jalur zonasi Kota Pekanbaru pada tahun 2022 dan 2023 berbeda, dimana pada tahun 2022 daya tampung yang dimiliki sebanyak 1.998 dengan jumlah pendaftarnya berjumlah 4.007 calon peserta didik dan yang diterima sebanyak 2.487 peserta didik. Pada tahun 2023 daya tampung yang dimiliki pada jalur zonasi sebanyak 2.399 dengan jumlah pendaftarnya sebanyak 3.376 dan yang diterima sebanyak 3.137 orang. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah pendaftar lebih banyak dibandingkan pada tahun 2023, tetapi jumlah peserta didik yang diterima pada tahun 2023 lebih banyak. Berikut hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi SMA Negeri kota Pekanbaru:

Tabel 5. Hasil PPDB Jalur Zonasi SMA Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2023/2023

No	NPSN	Sekolah	Daya Tampung	Hasil Perangkingan
1.	10403985	SMAN 1	129	134
2.	10404013	SMAN 2	123	147
3.	10404014	SMAN 3	177	248
4.	10404015	SMAN 4	191	199
5.	10404016	SMAN 5	177	215
6.	10404017	SMAN 6	192	324
7.	10404018	SMAN 7	138	199
8.	10404019	SMAN 8	209	233
9.	10404031	SMAN 9	138	170
10.	10404020	SMAN 10	156	201
11.	10404010	SMAN 11	175	257
12.	10404011	SMAN 12	170	209
13.	10494617	SMAN 13	90	131
14.	10495226	SMAN 14	138	193
15.	69855691	SMAN 15	89	116
16.	69899651	SMAN 16	107	161
		TOTAL	2399	3137

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2023

Tabel 5 Menunjukkan daya tampung Sekolah Menengah Atas dan hasil akhir perangkingan penerimaan peserta didik baru. Dari data tersebut ditemukan daya tampung dan hasil perangkingan yang berbeda. Sekolah dengan daya tampung siswa terbanyak adalah SMAN 8 dengan daya tampung sebanyak 209 siswa dan sekolah dengan daya tampung terendah terdapat pada SMAN 15 dengan daya tampung sebanyak 89 siswa. Hasil riset menemukan bahwa Implementasi sistem zonasi jenjang SMAN di Kota Pekanbaru masih ditemukan permasalahan antara lain dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 bertujuan untuk mendorong pemerataan layanan pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Namun dalam kenyataannya, penerimaan peserta didik baru masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik baru untuk memperoleh pendidikan. Dalam hal ini masih adanya sekolah yang melakukan kecurangan yaitu pada SMAN 15 Kota pekanbaru, dalam peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam pasal 22 ayat 7 menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh: (a) menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau (b) menambah ruang kelas baru. Berdasarkan peraturan gubernur tersebut dapat dilihat bahwa sekolah tidak boleh menambah rombongan belajar atau menambah ruang kelas. Tapi salah satu satuan pendidikan yaitu SMAN 15 Kota Pekanbaru menambahkan rombongan belajar dengan menambahkan ruang kelas daring yang peneliti temukan saat wawancara dengan pihak sekolah, bahwa di sekolah tersebut terdapat siswa yang tidak mendapat ruangan kelas dan mereka melakukan kelas secara daring secara bergantian dengan peserta didik yang masuk dengan jalur terdaftar. Peserta didik yang masuk dengan jalur terdaftar tidak mendapat pemerataan layanan pendidikan yang dimana mereka seharusnya belajar di kelas tetapi harus bergantian dengan kelas daring.

Peserta didik yang merasa mempunyai potensi yang lebih dan berkualitas tidak mau bersekolah di sekolah biasa dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki fasilitas dan kualitas pengajar yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal. Masih adanya kesenjangan karena adanya sekolah negeri yang berlabel favorit dan unggulan hampir di setiap kabupaten/kota termasuk Kota Pekanbaru. Input sekolah yang berasal dari kalangan khusus membuat banyak *privilege* (hak istimewa) yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar yang kompeten, serta prioritas utama dalam akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional, maupun internasional. Selain itu, jika peserta didik tidak bisa masuk sekolah negeri dengan adanya sistem zonasi ini, calon peserta didik akhirnya harus bersekolah di swasta karena tidak terakomodasi di sekolah negeri. Selain mendaftar di sekolah swasta, ada juga ditemukannya beberapa calon peserta didik yang melakukan kecurangan seperti melakukan perpindahan kartu keluarga/domisili agar dapat mencapai zonasi sekolah favorit yang diinginkannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Atas Di Kota

Pekanbaru". Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru? Apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Perimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Kota Pekanbaru?

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam Hafidati (2023) merupakan ilmu yang relatif baru muncul pada masa pertengahan tahun 1960 yang mana sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu kebijakan publik bisa dibidang telah lama eksis sejak adanya peradaban manusia. Sejak itu kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian Kebijakan menurut Anderson dalam Nurfuqon (2020) menjelaskan sebagai berikut: "kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan" Sedangkan Publik Menurut Sinambela publik yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *public* yang artinya umum, masyarakat, atau negara. Dalam konsep kebijakan publik, banyak pendapat yang memberikan makna

Implementasi Kebijakan

Dengan begitu pentingnya penerapan suatu kebijakan, menurut Kadji (2015) menyampaikan aspek yang perlu ditekankan adalah bahwa : i) mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan, ii) keputusan kebijakan dan peraturan implementasi, harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan, iii) jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu. Persyaratan-persyaratan tersebut harus terpenuhi, sebab jika tidak, maka konsekuensinya: i) para implementor akan kacau terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan, ii) mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) sendiri sesuai dengan keinginan mereka untuk mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, dan iii) para implementor kebijakan akan berbeda pandangannya dengan pimpinan atau top manajemen dalam hal pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan, dan pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan.

Model Implementasi

Model implementasi kebijakan publik yang akan digunakan yaitu:

1. Model Impementasi Kebijakan melalui *MSN Approach*
 - a. *Mentality Approach* (Pendekatan Mentalitas). Sikap Pemerintah (aparatus pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan *entrepreneur/ Private Sector* dan *Civil Society*, paling tidak mewujud pada: i) Sikap spiritual, semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, sebab apapun yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya.
 - b. Perilaku Pemerintah (aparatus pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan *entrepreneur/ Private Sector* dan *Civil Society*, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik dimanapun beraktivitas, b) Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya, c)

Bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk melakukan itu, dan d) Bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar.

- c. Tanggungjawab Pemerintah (aparatur pembuat/ pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan entrepreneur/ Private Sector dan Civil Society, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) kemampuan melaksanakan tugas sesuai prosedur, b) kemampuan mengelola waktu, c) kesediaan menyelesaikan tugas dan d) kemampuan menanggung resiko.
2. System Approach (Pendekatan Sistem)
 - a. Sistem Regulasi yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) kepentingan publik, b) partisipatif, c) produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai implementor (aparatur), meyakini bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik, menggugah masyarakat sipil dan entrepreneur lebih partisipatif, serta regulasi juga untuk meningkatkan produktivitas layanan publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Sistem Nilai Budaya yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Kearifan lokal, b) Keekerabatan, dan c) Kegotong-royongan. Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan entrepreneur/Private Sector dan Civil Society secara bersama mengokohkan dan menghormati sub sistem kearifan lokal berupa : adat budaya, bahasa, etnis dan sub etnis, menjaga kohesivitas keekerabatan serta ke-gotong-royong-an sebagai modal utama penggerak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.
 - c. Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem : a) interaksi, b) interdependensi, c) integritas. Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan entrepreneur/Private Sector dan Civil Society secara bersama menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan program kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh adanya saling keterhubungan antara pemerintah, masyarakat sipil dan entrepreneur (interaksi), serta saling adanya ketergantungan (interdependensi), berikut adanya keterpaduan antara pemerintah, masyarakat sipil dan entrepreneur dalam kerangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat.
 - d. Networking Approach (pendekatan Jejaring Kerjasama)
 3. Kemitraan Strategis, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) kerjasama, b) kesetaraan, c) keterbukaan dan d) saling menguntungkan (memberikan manfaat).
 4. Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Aspek kelembagaan, b) Kebijakan dan penganggaran program, c) Sumber daya manusia, d) Data dan informasi, dan e) strategi monev terhadap kebijakan dan program. Tujuan Sinergitas adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan.
 5. Simbiosis Mutualisme, hubungan antara dua pihak yang berbeda dan saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Saling membutuhkan, b) Saling menguntungkan, dan c) Saling mendukung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif dengan menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru.

Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah agar peneliti dapat lebih mendalami kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar dapat dipercaya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dikarenakan berdasarkan pertimbangan bahwa Dinas Pendidikan sebagai implementor merupakan dinas yang diberi wewenang dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang membuat petunjuk teknis kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Pekanbaru. Peneliti juga melakukan penelitian di SMA Negeri 8 Pekanbaru, SMA Negeri 12 Pekanbaru, dan SMA Negeri 15 Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan data yang peneliti dapatkan sesuai daya tampung tertinggi, sedang, dan paling sedikit.

Informan Penelitian

Untuk memperoleh informan dari peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

1. Kordinator Widyaiswara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Muhammad Yuzar
2. Guru atau Perangkat SMA yang berpastisipasi sebagai panitia PPDB:
 - a. Ibu Anggreta, Wakil Kurikulum SMAN 2 Kota Pekanbaru
 - b. Bapak Joko Mahendro, Wakil Kurikulum SMAN 8 Kota Pekanbaru
 - c. Bapak Agusmir, Wakil Kesiswaan SMAN 15 Kota Pekanbaru
3. Orang Tua peserta didik terima jalur zonasi:
 - a. Ibu Ita
 - b. Ibu Diana
 - c. Ibu Vita
4. Orang Tua peserta didik tidak terima jalur zonasi:
 - a. Ibu Rosmawati
 - b. Ibu Gus
 - c. Ibu Aina

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan. Diharapkan dengan adanya implementasi sistem zonasi ini permasalahan dalam pemerataan kualitas pendidikan terselesaikan. Dengan adanya sistem zonasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan layanan pendidikan, siswa

berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau tentang ketentuan umum khususnya pada pasal 1 ayat 20 yang menjelaskan zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan dalam rangka pemerataan, dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik baru. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru pada ketentuan umum dimaksudkan sistem zonasi untuk mendorong pemerataan layanan pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji *MSN-Approach* dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru. Dalam menganalisis pelaksanaan dari kebijakan ini penulis menggunakan teori dari Kadji yang terdapat pada buku yang berjudul "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Dalam Fakta Realitas". Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *MSN-approach*, terdapat 3 indikator yaitu: *Mentality-Approach*; *System-Approach* dan *Networking-Approach*.

Mentality-Approach

Mentality atau mentalitas merupakan keadaan kejiwaan dan pola pikirnya yang ada pada seseorang. Mentalitas merujuk tentang bagaimana seseorang menyikapi suatu hal.

1. Sikap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, implementor dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yaitu pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau setuju dengan adanya kebijakan tersebut dikarenakan dengan adanya kebijakan tersebut memudahkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Berdasarkan ketiga wawancara tersebut, satuan pendidikan SMAN 2 Kota Pekanbaru tidak setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini dikarenakan akan membuat anak calon peserta didik yang akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA akan malas belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Karena peserta didik sudah yakin bisa masuk ke sekolah tanpa tes atau nilai ujian nasional, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan sistem zonasi yaitu karena peserta didik masuk ke wilayah dekat sekolah atau lingkungan sekolah berdasarkan radius zona yang telah ditentukan. Wakil kurikulum SMAN 2 Kota Pekanbaru menyatakan bahwa lebih baik menggunakan NEM seperti dahulu yaitu dengan menggunakan nilai ujian nasional yang bisa mendaftar ke 3 sekolah pilihan. Selain itu kebijakan ini membuat celah kecurangan yaitu memalsukan kartu keluarga agar masuk ke sekolah yang diinginkan. Nyatanya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan kebijakan sistem zonasi ini merugikan sekolah, karena anak-anak dibawah rata-rata akan terpaksa diterima di sekolah SMAN 2 ini, sedangkan sekolah tentunya ingin menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan membuat pihak sekolah bekerja lebih keras lagi. Berdasarkan wawancara tersebut, satuan pendidikan SMAN 8 Kota Pekanbaru Wakil Kurikulum mengatakan bahwa mereka tidak masalah dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini, apapun yang ditulis dalam Petunjuk Teknis pasti akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi pihak SMAN 8 Kota Pekanbaru pasti akan menjalankan kebijakan ini sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dimana peraturannya dibuat berawal dari pusat yaitu peraturan Menteri, lalu turun menjadi Peraturan Gubernur, Peraturan Gubernur menjadi petunjuk teknis. Pihak sekolah mengatakan bahwa yang bermasalah dengan kebijakan sistem zonasi ini yaitu masyarakat sekitarnya.

2. Perilaku. Masyarakat dalam hal ini diharapkan mampu mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Berdasarkan wawancara tersebut, pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa mereka sebagai implementor kebijakan dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi ini sudah menjalankan tugasnya sebagaimana yang ada dalam peraturan dan petunjuk teknis. Pihak Dinas Pendidikan juga sudah melakukan monitoring dan evaluasi untuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Kabupaten/Kota. Jika ditemukannya sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada maka pihak Dinas Pendidikan akan melakukan pembinaan ke sekolah tersebut. Selama petunjuk teknis yang dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan yang sudah begitu jelas, mereka tidak menemukan sekolah yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut karena sekolah-sekolah sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis. Berdasarkan wawancara tersebut, pihak sekolah SMAN 2 dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi ini dengan cara turun langsung ke lapangan, pihak sekolah mendatangi rumah calon peserta didik sesuai dengan alamat yang digunakan untuk pendaftaran jalur zonasi. Jadi calon peserta didik tidak bisa membohongi atau membuat kecurangan. Selain jalur zonasi, pihak sekolah juga melakukan survey untuk jalur afirmasi agar tidak ada kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak SMAN 8 Kota Pekanbaru telah bekerja sama dengan pihak disdukcapil terkait dengan adanya pemalsuan kartu keluarga. Demo yang terjadi di SMAN 8 Kota Pekanbaru merupakan kesalahpahaman antara masyarakat dan sekolah, masyarakat mengatakan ada bahwa kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru bahwa anak mereka tidak diterima oleh sekolah tersebut dan mereka tidak mengerti bahwa regulasi yang ada. Jika kuota jalur lain tidak terpenuhi, maka akan naik ke jalur zonasi hingga kuota zonasi bertambah hal itulah yang membuat masyarakat melakukan demo ke sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menjalankan sistem zonasi dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, terkait dengan adanya kartu keluarga palsu tersebut seharusnya bukan masalah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hambatan yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini dikarenakan masyarakatnya sendiri yang melakukan kecurangan, ingin anaknya masuk ke sekolah tertentu sehingga mereka melakukan kecurangan apapun agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Dari hal tersebut peneliti menemukan bahwa masih adanya masyarakat yang menganggap adanya sekolah favorit/non favorit sehingga mereka melakukan berbagai cara seperti pemalsuan kartu keluarga, pindah kartu keluarga
3. Tanggung Jawab. Dalam tinjauan tanggung jawab, dilihat bahwa masyarakat menunjukkan kemampuan dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Mereka berusaha memahami dan melaksanakan tata cara pendaftaran yang telah disosialisasikan, serta menyerahkan berkas sesuai arahan. Namun, terdapat pula tantangan dalam proses tersebut, seperti pemalsuan dokumen dan ketidakjelasan dalam prosedur yang menyulitkan pelaksana kebijakan. Sekolah sebagai pelaksana kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan verifikasi data dan proses pendaftaran dalam batas waktu yang ditetapkan, namun terkadang menghadapi keluhan atau protes dari masyarakat terkait proses penerimaan. Dalam tanggung jawab ini juga sikap salah satu dari satuan pendidikan tidak menunjukkan ketidaksesuaian karena terdapat keluhan dari masyarakat tetapi sekolah merasa tidak bertanggung jawab dan melemparkan tanggung jawab tersebut ke masyarakat bahwa kesalahan terjadi pada masyarakat sendiri, namun pada akhirnya sekolah tersebut bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi.

Systems-approach

System approach atau pendekatan sistem merupakan salah satu pendekatan logis dan analitis terhadap berbagai bidang, termasuk bidang implementasi kebijakan publik. Sistem Regulasi. Sistem regulasi dalam Yulianto Kadji (2015) mendeskripsikan dalam bentuk sub sistem kepentingan publik, partisipatif dan produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan sebagai implementor meyakinkan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Sistem Nilai Budaya. Sistem nilai budaya dapat dideskripsikan sebagai kearifan lokal dan kegotong royongan sebagai modal utama penggerak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.
2. Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi. Sistem struktur dan fungsi organisasi dapat dilihat dari interaksi dan integritas oleh implementor hingga satuan pendidikan secara bersama yang menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru dilihat dari *System-approach* yaitu sistem regulasi, sistem nilai budaya dan sistem struktur dan fungsi organisasi berdasarkan konsep Yulianto Kadji tinjauan sistem regulasi, menunjukkan bahwa pihak sekolah mematuhi regulasi terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan kesadaran akan kepentingan publik dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pendidikan. Pihak sekolah sebagai implementor kebijakan, menjalankan regulasi sesuai arahan dinas pendidikan untuk menghindari masalah atau komplain dari masyarakat. Tetapi ditemukannya salah satu sekolah yang melanggar peraturan yang dimana sekolah tersebut menerima peserta didik melebihi daya tampung yang telah ditetapkan dan hal ini telah melanggar Peraturan Gubernur dalam pasal 22 ayat 7. Masyarakat juga menyadari pentingnya mematuhi regulasi meskipun terkadang mengalami ketidakpuasan jika tidak diterima dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, dalam pelaksanaannya juga masi ditemukannya masyarakat yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Keseluruhan hasil wawancara mencerminkan hubungan antara pemahaman akan kepentingan publik, partisipasi masyarakat, dan produktivitas layanan publik yang menjadi tujuan dari sistem regulasi dalam konteks penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Networking-Approach

Pendekatan jejaring kerjasama dibangun untuk kepentingan publik, dengan mengedepankan semangat sinergitas antar *stakeholder* kebijakan publik.

1. Kemitraan Strategis. Berdasarkan wawancara tersebut, pihak satuan pendidikan dari sekolah SMAN 8 Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi dengan pihak kelurahan, pihak RT & RW serta perwakilan dari pihak Dinas Kependudukan, Babinsa hingga masyarakat terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Pihak sekolah melakukan sosialisasi satu bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) setelah petunjuk teknis dikeluarkan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini akan membuat pihak kepanitiaan hingga masyarakat jika terdapat masalah, sudah tau cara mengatasinya. Pihak sekolah juga membuat spanduk tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar masyarakat mengetahui dan kami juga ada dari bagian kepanitiaan dari informasi, pengaduan, verifikasi dan jika terdapat permasalahan pihak sekolah akan mengatasinya.
2. Sinergitas. Sinergitas dalam implementasi kebijakan penting bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya agar saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk

mencapai tujuan. Sinergitas juga merupakan hasil dari pelaksanaan dari kerjasama yang telah dibuat.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru **Ketidaksanggupan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam Menegakkan Sanksi**

Dalam proses penerimaan peserta didik baru masih ditemukannya masyarakat yang belum menerima dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini dan ini menjadi penghambat dalam proses penerimaan peserta didik. Dengan tidak menerima kebijakan ini, proses sistem zonasi ini diwarnai dengan permasalahan seperti masih adanya persepsi masyarakat tentang adanya sekolah favorit dan non favorit, masyarakat yang melakukan pemalsuan kartu keluarga palsu agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dan adanya masyarakat yang melakukan pemalsuan surat keterangan tidak mampu agar bisa masuk ke sekolah sehingga mereka melakukan protes jika tidak diterima di sekolah. Berdasarkan wawancara tersebut, satuan pendidikan SMAN 15 Kota Pekanbaru menerima peserta didik melebihi daya tampung sekolah mereka, dikarenakan orang tua peserta didik meminta tolong agar sekolah bisa menerima anak mereka ke sekolah tersebut. Dengan menerimanya peserta didik yang melebihi daya tampung itu akhirnya peserta didik tersebut melakukan pembelajaran daring secara bergantian. Satuan pendidikan SMAN 15 Kota Pekanbaru mempunyai ruang kelas sebanyak 18 kelas dan 3 kelas daring. Peneliti menemukan bahwa di SMAN 15 Kota Pekanbaru ini peserta didiknya tidak mendapat hak seharusnya yang didapat di sekolah ini.

Pemerataan layanan pendidikan di sekolah ini belum merata dikarenakan masih adanya siswa merasakan kelas daring yang seharusnya hak mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah tanpa bergantian. Dalam hal ini juga SMAN 15 Kota Pekanbaru tidak mengikuti peraturan dari Peraturan Gubernur Riau dalam pasal 22 ayat 7. Selanjutnya diharapkan kepada pelaku-pelaku kecurangan dengan adanya sanksi diharapkan para individu mematuhi peraturan yang ada. Sanksi diperlukan agar memberikan efek yang jera untuk mengurangi pelanggaran. Dengan adanya sanksi ini juga diharapkan tidak ada yang akan melanggar kebijakan yang telah dibuat. Tetapi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di kota pekanbaru sanksi ini belum diterapkan. Berdasarkan wawancara tersebut, pihak Dinas Pendidikan tidak memberikan sanksi jika kondisi sudah tidak terkendali. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dinas Pendidikan juga mempunyai tim teknis untuk memantau berjalannya kebijakan sistem zonasi ini. Tapi, pihak dinas tidak melakukan sanksi sesuai yang ada didalam petunjuk teknis yang telah mereka buat yaitu "Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, dan IV segera melakukan tidak lanjut pemantauan dan pengawasan, apabila terdapat pengaduan dari masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan: 1) Sanksi diberikan kepada panitia penyelenggara apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Sanksi diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penerimaan peserta didik baru berupa sanksi pidana sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dapat diterima pada satuan pendidikan tersebut. Dari sanksi pelanggaran tersebut pihak dinas tidak melakukan sanksi terhadap salah satu satuan pendidikan yaitu SMAN 15 Kota Pekanbaru atas penambahan rombongan belajar dan diluar daya tampung dikarenakan satuan pendidikan tersebut masih melanjutkan pembelajaran dengan daring hingga saat ini.

Untuk sanksi pemalsuan terhadap dokumen juga tidak diberikan sanksi pidana sesuai peraturan dan perundang-undangan terhadap masyarakat, sanksi yang diberikan hanya tidak dapat diterima pada satuan pendidikan tersebut. Berdasarkan wawancara tersebut, pihak satuan pendidikan hanya menjalankan sanksi berupa peserta didik tidak diterima oleh sekolah tersebut, untuk sanksi pidana sesuai peraturan terhadap pemalsuan dokumen tidak dijalankan oleh pihak dinas maupun satuan pendidikan. Dengan adanya sanksi hanya tidak diterima di satuan pendidikan tersebut, peneliti melihat bahwa sanksi tersebut kurang tegas karena calon peserta didik akan bisa masuk ke sekolah lain dan orang tua calon peserta didik akan membuat celah pemalsuan kartu keluarga palsu pada penerimaan peserta didik baru selanjutnya. Seharusnya sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen harus dijalankan karena akan memberikan efek yang jera bagi pelakunya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Dilihat dari indikator *mentality-approach* yang belum berjalan dengan baik yaitu dilihat dari sikap adanya ketidaksetujuan dari masyarakat dengan adanya kebijakan sistem zonasi karena adanya keinginan dari masyarakat kepada anak mereka untuk masuk ke sekolah yang lebih berkualitas. Dilihat dari perilaku juga masih belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa pihak melakukan kecurangan seperti pemalsuan kartu keluarga hingga pemalsuan surat keterangan tidak mampu namun dilihat dari tanggung jawab baik pihak sekolah maupun masyarakat telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Dilihat dari *system-approach* belum berjalan dengan baik hal ini yaitu sistem regulasi belum berjalan dengan optimal karena masih ditemukannya salah satu sekolah yang melanggar peraturan yaitu melebihi rombongan belajar. Dilihat dari sistem nilai budaya juga belum berjalan dengan baik yang menunjukkan ketidaksesuaian karena kebiasaan masyarakat yang masih melakukan kecurangan yang terjadi tahun ke tahun. Dilihat dari *networking-approach* yaitu dari kemitraan strategi, sinergitas, dan simbiosis mutualisme sudah berjalan dengan optimal karena pihak implementor maupun masyarakat sudah melakukan kemitraan, kerja sama dan saling menguntungkan dikarenakan Dinas Pendidikan menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lurah, RT, RW, dan unsur masyarakat lainnya.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru yaitu ketidaksanggupan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam menegakkan sanksi yang dimana masyarakat melakukan kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan adanya salah satu sekolah yang melanggar peraturan.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Perlunya peningkatan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru agar mencapai hasil yang baik. Upaya yang harus dilakukan yaitu memperbaiki sikap masyarakat terhadap kebijakan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan pendidikan dan manfaat dari sistem zonasi seperti sosialisasi yang lebih meluas lagi yang dilakukan melalui berbagai saluran

komunikasi yaitu media sosial yang mencakup pemahaman yang jelas dan mudah dipahami tentang sistem zonasi, tujuan kebijakan, dan manfaatnya untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Dinas Pendidikan Provinsi Riau perlu penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, dengan menguatkan pengawasan serta memberlakukan sanksi yang efektif bagi pelaku kecurangan baik masyarakat maupun sekolah yang melakukan kecurangan dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi ini, agar semua pihak menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebaiknya memperhitungkan dan memahami nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik di sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru, serta menganalisis dan mengevaluasi perubahan dalam kepuasan orang tua, siswa, dan sekolah terhadap sistem zonasi ini. Evaluasi juga dapat memperhatikan permasalahan yang terjadi terus menerus setiap tahunnya dan memperhatikan kesetaraan akses pendidikan yang pengaruhnya terhadap kesetaraan peluang pendidikan di antara wilayah zonasi, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perubahan, tantangan, dan efek jangka panjang dari kebijakan sistem zonasi yang terjadi setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 98-115.
- Ardyannas, D. E., Putri, R. A., & Rahayu, M. J. (2022). Moda Transportasi Dan Faktor Pemilihan Moda Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi: Studi Kasus SMA Negeri Di Kecamatan Boyolali. *Desa-Kota*, 4(1), 67
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Fallo, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie. *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 1(2), 1-21.
- Hafidati, P. (2023). Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 63-78.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 73-86
- Hidayah, D. D., & Dewi, N. R. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif Di Kabupaten Tasikmalaya. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 214
- Indiati. (2021). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Waskita Dharma.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.

- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*
- Novela Lestari, N. L., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1)
- Nugroho, A., & Irawan, B. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Pencapaian Penerimaan Pajak pada Badan Pajak Retribusi Daerah Jakarta Pusat Tahun 2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2)
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal bimbingan dan konseling terapan*, 4(1).
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi Di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32–42
- Raharjo, S. B., Yufriawati, Y., Purnama, J., & Irmawati, A. (2020). Penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi pendidikan.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 218-231.
- Roring, A. D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438
- Saputro, H. J. (2021). Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Publika*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). Implementasi Kebijakan (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi). Yogyakarta: Suluh Media.
- Wardani, O. G., Wicaksono, I., & Angin, R. (2024). Implementasi Kebijakan Toa Masjid Al-Ikhlas (Se Menag No. 5 Tahun 2022) Di Kebonsari Kabupaten Jember. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 8-15.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *At-Tadbir*, 30(september 2016), 1–6